

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu, dan efektivitas obat yang beredar di Indonesia. Tanggung jawab yang dibebankan kepada BPOM dibagi menjadi dua yakni tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab delik. Bentuk tanggung jawab kontraktual sejalan dengan tanggung jawab tidak langsung yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal ini BPOM terlibat dalam suatu perjanjian dengan pihak ketiga kemudian apabila terdapat pelanggaran yang menimbulkan kerugian, maka tanggung jawab perdata dapat timbul berdasarkan perjanjian tersebut. Sedangkan tanggung jawab delik sejalan dengan tanggung jawab langsung yang timbul jika BPOM tidak melakukan pengawasan dengan baik terhadap produk yang beredar, yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Segala bentuk tanggung jawab BPOM terkait kejahatan obat dan makanan dilakukan berlandas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.
2. Upaya perlindungan yang dilakukan BPOM Kota Medan terhadap konsumen obat tradisional ialah melakukan fungsi pengawasan yang dibagi menjadi *pre-market evaluation* dan *post-market control*. Dalam Perlindungan hukum Preventif yang dilakukan BPOM yaitu melalui fungsi *pre-market evaluation* artinya bahwa setiap produk obat tradisional sebelum diedarkan di seluruh

wilayah Indonesia harus melalui suatu evaluasi sebelum produk itu beredar.

Dalam perlindungan hukum represif oleh BPOM Kota Medan melakukan fungsi *post-market control* yaitu pengawasan produk diperedaran. Yang dilakukan adalah inspeksi atau razia ke sarana produksi, kemudian ke sarana distribusi, dan ke sarana pelayanan-pelayanan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebagian besar konsumen obat tradisional adalah lanjut usia, sebaiknya segala bentuk *public warning* obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat ditayangkan di TV karena hanya itu media digital yang paling mudah dan sering mereka akses. Kegiatan edukasi berupa penyuluhan *offline* masih kurang efektif dan praktis. Hanya sedikit masyarakat yang menjadi partisipan dalam kegiatan tersebut disebabkan oleh cara penyampaian edukasi yang masih monoton, memakan waktu, dan menganggu aktivitas masyarakat. BPOM Kota Medan sebaiknya merancang kegiatan edukasi digital dengan ide-ide yang lebih inovatif.
2. BPOM Kota Medan mampu terus meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait dalam mengatasi peredaran obat tradisional dengan kandungan bahan kimia obat, sehingga dapat menekan jumlah kasus pelaku usaha nakal yang nekat menjualnya.
3. Masyarakat memiliki kesadaran terkait segala bentuk ancaman dibidang makanan dan obat-obatan sehingga tidak menyelepekan gangguan kesehatan

yang lebih serius akibat mengonsumsi suatu produk yang tidak memenuhi standarisasi.

